



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rinto Marganda Habicarani Sidabalok.
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 3 Juni 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bromo No. 10 Kelurahan Tegal Sari 2
Kecamatan Medan Area Kodya Medan.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019, penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 3 November sampai dengan tanggal 6 November 2019;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 1 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 31 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 31 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2020 No. Reg. Perkara : PDM-157/Enz.2/Mdn/01/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RINTO MARGANDA HABICARAN SIDABALOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu** " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RINTO MARGANDA HABICARAN SIDABALOK** berupa **Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**
Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika Golongan I jenis sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek YAMAHA MIO BK. 4337 AU
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) potong baju kaos warna Merah bertuliskan FERARI.
Dikembelikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan para **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut dan atas permohonan

Hal 2 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RINTO MARGANDA HABICARAN SIDABALOK** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Bakti Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Medan Area Kodya Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu dengan 0,04 (nol koma nol empat) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi DAPOT TURNIP, saksi AIPTU MARSAL SIANTURI BRIGADIR dan saksi DWI PURWANTO mendapat informasi dari masyarakat di jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area sering dijadikan lokasi melakukan transaksi narkoba mendapat informasi tersebut kemudian saksi saksi bersama dengan anggota lainnya pergi ke tempat yang dimaksud dimana sebelum berangkat lebih awal dilakukan pembagian tugas yang mana saksi BRIGADIR DWI PURWANTO masuk kedalam jalan Denai Gang Jati Medan Area untuk melihat dan memberikan informasi menggunakan sepeda motor sementara itu saksi AIPTU DAPOT TURNIP dan saksi AIPTU MARSAL SIANTURI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menunggu disekitar jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area dan setelah saksi DWI PURWANTO sampai di sekitar jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area kemudian mengamati dan keluar dengan memberitahukan kepada saksi DAPOT TURNIP dan saksi AIPTU MARSAL SIANTURI BRIGADIR ciri-ciri Terdakwa yang dicurigai dengan menggunakan baju kaos berwarna merah dengan mengendarai sepeda motor BK 4337 AU yang diduga baru melakukan transaksi narkoba yang kemudian diikuti oleh saksi DWI PURWANTO dari belakang dimana Terdakwa RINTO MARGANDA HABICARAN SIDABALOK mengemudikan sepeda motornya keluar dari jalan Denai

Hal 3 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Gang Jati Kecamatan Medan Area kemudian memutar jalan menuju kearah jalan Simpang sukaramai lalu saksi DWI PURWANTO terus mengikuti Terdakwa dari belakang begitu juga dengan saksi AIPTU DAPOT TURNIP yang berboncengan dengan SIANTURI hingga sesampai di jalan Bakti Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Aarea, melihat saksi AIPTU DAPOT TURNIP yang berboncengan dengan SIANTURI dari arah belakang menyalip dari arah sebelah kiri sepeda motor Terdakwa RINTO MARGANDAN HABICARAN SIDABALOK dengan mengatakan “ kami polisi berhenti “, dimana saat itu saksi DWI PURWANTO melakukan penghadangan dengan cara menghalangi sepeda motor motor Terdakwa RINTO MARGANDAN HABICARAN SIDABALOK dari arah belakang sehingga motor Terdakwa RINTO MARGANDAN HABICARAN SIDABALOK menghentikan sepeda motornya dan saksi DWI PURWANTO melihat dari belakang Terdakwa RINTO MARGANDA HABICARAN SIDABALOK membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kearah belakang sepeda motornya dengan menggunakan tangan kirinya lalu AIPTU MARSAL SIANTURI melompat dan hendak memegang tangan kiri motor Terdakwa RINTO MARGANDAN HABICARAN SIDABALOK tetapi tidak berhasil lalu Terdakwa RINTO MARGANDAN HABICARAN SIDABALOK menjatuhkan sepeda motornya tersebut kearah saksi AIPTU DAPOT TURNIP dan AIPTU MARSAL SIANTURI dan melarikan diri sehingga saksi DWI PURWANTO bersama dengan saksi AIPTU DAPOT TURNIP melakukan pengejaran terhadap tersangka RINTO MARGANDA HABICARAN SIDABALOK dan berhasil ditangkap di sebrang jalan di karenakan tersangka terjatuh keaspal namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan kemudian membawa Terdakwa untuk meliat dimana Terdakwa membuang bungkus plastik narkoba sabu sabu yang baru saja dibuangnya, dan setelah Terdakwa melihatnya ternyata Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa adalah pemilik bungkus narkoba sabu sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima narkoba sabu sabu sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan dan membawa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nolempat) gram bersama dengan tersangka RINTO MARGANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABICARAN SIDABALOK ke Laboratorium Klinik Thanrim Medan untuk dilakukan tes urine dimana dari tes urine tersangka RINTO MARGANDA HABICARAN SIDABALOK hasilnya positif methamphetamine.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 12256 / NNF/ 2019 Tanggal 8 November 2019 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S Farm., Apt., Apt bahwa barang bukti yang disita berupa narkoba sabu sabu positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RINTO MARGANDA HABICARAN SIDABALOK** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Bakti Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Medan Area Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi DAPOT TURNIP, saksi AIPTU MARSAL SIANTURI BRIGADIR dan saksi DWI PURWANTO mendapat informasi dari masyarakat di jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area sering dijadikan lokasi melakukan transaksi narkoba mendapat informasi tersebut kemudian saksi saksi bersama dengan anggota lainnya pergi ke tempat yang dimaksud dimana sebelum berangkat lebih awal dilakukan pembagian tugas yang mana saksi BRIGADIR DWI PURWANTO masuk kedalam jalan Denai Gang Jati Medan Area untuk melihat dan memberikan informasi menggunakan sepeda motor sementara itu saksi AIPTU DAPOT TURNIP dan saksi AIPTU MARSAL SIANTURI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menunggu disekitar jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area dan setelah saksi DWI PURWANTO sampai di sekitar jalan

Hal 5 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area kemudian mengamati dan keluar dengan memberitahukan kepada saksi DAPOT TURNIP dan saksi APTU MARSAL SIANTURI BRIGADIR ciri-ciri Terdakwa yang dicurigai dengan menggunakan baju kaos berwarna merah dengan mengendarai sepeda motor BK 4337 AU yang diduga baru melakukan transaksi narkoba yang kemudian diikuti oleh saksi DWI PURWANTO dari belakang dimana Terdakwa RINTO MARGANDA HABICARAN SIDABALOK mengemudikan sepeda motornya keluar dari jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area kemudian memutar jalan menuju kearah jalan Simpang sukaramai lalu saksi DWI PURWANTO terus mengikuti Terdakwa dari belakang begitu juga dengan saksi APTU DAPOT TURNIP yang berboncengan dengan SIANTURI hingga sesampai di jalan Bakti Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Aarea, melihat saksi APTU DAPOT TURNIP yang berboncengan dengan SIANTURI dari arah belakang menyalip dari arah sebelah kiri sepeda motor Terdakwa RINTO MARGANDAN HABICARAN SIDABALOK dengan mengatakan " kami polisi berhenti ", dimana saat itu saksi DWI PURWANTO melakukan penghadangan dengan cara menghalangi sepeda motor motor Terdakwa RINTO MARGANDAN HABICARAN SIDABALOK dari arah belakang sehingga motor Terdakwa RINTO MARGANDAN HABICARAN SIDABALOK menghentikan sepeda motornya dan saksi DWI PURWANTO melihat dari belakang Terdakwa RINTO MARGANDA HABICARAN SIDABALOK membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kearah belakang sepeda motornya dengan menggunakan tangan kirinya lalu APTU MARSAL SIANTURI melompat dan hendak memegang tangan kiri motor Terdakwa RINTO MARGANDAN HABICARAN SIDABALOK tetapi tidak berhasil lalu Terdakwa RINTO MARGANDAN HABICARAN SIDABALOK menjatuhkan sepeda motornya tersebut kearah saksi APTU DAPOT TURNIP dan APTU MARSAL SIANTURI dan melarikan diri sehingga saksi DWI PURWANTO bersama dengan saksi APTU DAPOT TURNIP melakukan pengejaran terhadap tersangka RINTO MARGANDA HABICARAN SIDABALOK dan berhasil ditangkap di sebrang jalan di karenakan tersangka terjatuh keaspal namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan kemudian membawa Terdakwa untuk meliat dimana Terdakwa membuang bungkus

Hal 6 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic narkoba sabu sabu yang baru saja dibuangnya, dan setelah Terdakwa melihatnya ternyata Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa adalah pemilik bungkus narkoba sabu sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai narkoba sabu sabu sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan dan membawa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nolempat) gram bersama dengan tersangka RINTO MARGANDA HABICARAN SIDABALOK ke Laboratorium Klinik Thanrim Medan untuk dilakukan tes urine dimana dari tes urine tersangka RINTO MARGANDA HABICARAN SIDABALOK hasilnya positif methamphetamine
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 12256 / NNF/ 2019 Tanggal 8 November 2019 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL., S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S Farm., Apt., Apt bahwa barang bukti yang disita berupa narkoba sabu sabu positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DAPOT TURNIP, S.Sos.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Bakti Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area sering dijadikan lokasi melakukan transaksi Narkoba, kemudian Saksi dan rekan Saksi pergi ke

Hal 7 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn



tempat yang dimaksud dimana sebelum berangkat lebih awal dilakukan pembagian tugas yang mana Saksi DWI PURWANTO masuk kedalam Jalan Denai Gang Jati Medan Area untuk melihat dan memberikan informasi dengan menggunakan sepeda motor, sementara itu Saksi dan rekan Saksi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menunggu disekitar Jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area dan setelah saksi DWI PURWANTO sampai di sekitar Jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area, kemudian mengamati dan keluar dengan memberitahukan kepada Saksi dan rekan Saksi ciri-ciri Terdakwa yang dicurigai dengan menggunakan baju kaos berwarna merah dengan mengendarai sepeda motor BK 4337 AU.

- Bahwa Terdakwa diduga baru melakukan transaksi narkoba yang kemudian diikuti oleh saksi DWI PURWANTO dari belakang dimana Terdakwa mengemudikan sepeda motornya keluar dari Jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area kemudian memutar jalan menuju kearah jalan Simpang Sukaramai, kemudian saksi DWI PURWANTO terus mengikuti Terdakwa dari belakang begitu juga dengan Saksi dan rekan Saksi yang berboncengan dengan SIANTURI hingga sesampai di Jalan Bakti Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Area, melihat Saksi yang berboncengan dengan SIANTURI dari arah belakang menyalip dari arah sebelah kiri sepeda motor Terdakwa dengan mengatakan "kami polisi berhenti", dimana saat itu saksi DWI PURWANTO melakukan penghadangan dengan cara menghalangi sepeda motor motor Terdakwa dari arah belakang sehingga motor Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian saksi MARSAL SIANTURI melompat dan hendak memegang tangan kiri motor Terdakwa tetapi tidak berhasil lalu Terdakwa menjatuhkan sepeda motornya tersebut kearah Saksi dan Saksi MARSAL SIANTURI dan melarikan diri sehingga saksi DWI PURWANTO bersama dengan Saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil ditangkap di sebrang Jalan di karenakan Terdakwa terjatuh keaspal;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melihat dari depan kalau Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kearah belakang sepeda motornya dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan kemudian membawa Terdakwa untuk melihat dimana Terdakwa membuang bungkus plastik narkoba shabu-shabu yang baru saja dibuangnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa melihatnya ternyata Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa adalah pemilik bungkus narkotika shabu-shabu tersebut.

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dengan jelas melihat kalau Terdakwa membuang bungkus narkotika shabu-shabu tersebut;
- Bahwa keadaan lokasi tempat ditangkapnya Terdakwa masih dalam keadaan terang dan banyak masyarakat lalu lalang, namun yang berada dekat dengan tempat Terdakwa ditangkap tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika shabu-shabu sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polrestabes untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MARSAL SIANTURI, S.H.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Bakti Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area sering dijadikan lokasi melakukan transaksi Narkotika, kemudian Saksi dan rekan Saksi pergi ke tempat yang dimaksud dimana sebelum berangkat lebih awal dilakukan pembagian tugas yang mana Saksi DWI PURWANTO masuk kedalam Jalan Denai Gang Jati Medan Area untuk melihat dan memberikan informasi dengan menggunakan sepeda motor, sementara itu Saksi dan rekan Saksi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menunggu disekitar Jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area dan setelah saksi DWI PURWANTO sampai di sekitar Jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area, kemudian mengamati dan keluar dengan memberitahukan kepada Saksi dan rekan Saksi ciri-ciri Terdakwa yang dicurigai dengan menggunakan baju kaos berwarna merah dengan mengendarai sepeda motor BK 4337 AU.
- Bahwa Terdakwa diduga baru melakukan transaksi narkoba yang kemudian diikuti oleh saksi DWI PURWANTO dari belakang dimana Terdakwa mengemudikan sepeda motornya keluar dari Jalan Denai Gang

Hal 9 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Kecamatan Medan Area kemudian memutar jalan menuju ke arah jalan Simpang Sukaramai, kemudian saksi DWI PURWANTO terus mengikuti Terdakwa dari belakang begitu juga dengan Saksi dan rekan Saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., yang berboncengan dengan Saksi hingga sesampai di Jalan Bakti Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Area, melihat Saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., yang berboncengan dengan Saksi dari arah belakang menyalip dari arah sebelah kiri sepeda motor Terdakwa dengan mengatakan "kami polisi berhenti", dimana saat itu saksi DWI PURWANTO melakukan penghadangan dengan cara menghalangi sepeda motor motor Terdakwa dari arah belakang sehingga motor Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian saksi melompat dan hendak memegang tangan kiri motor Terdakwa tetapi tidak berhasil lalu Terdakwa menjatuhkan sepeda motornya tersebut ke arah Saksi dan Saksi Saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., dan melarikan diri sehingga saksi DWI PURWANTO bersama dengan Saksi Saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil ditangkap di sebrang Jalan di karenakan Terdakwa terjatuh keaspal;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melihat dari depan kalau Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu ke arah belakang sepeda motornya dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan kemudian membawa Terdakwa untuk melihat dimana Terdakwa membuang bungkus plastik narkoba shabu-shabu yang baru saja dibuangnya, dan setelah Terdakwa melihatnya ternyata Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa adalah pemilik bungkus narkoba shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dengan jelas melihat kalau Terdakwa membuang bungkus narkoba shabu-shabu tersebut;
- Bahwa keadaan lokasi tempat ditangkapnya Terdakwa masih dalam keadaan terang dan banyak masyarakat lalu lalang, namun yang berada dekat dengan tempat Terdakwa ditangkap tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba shabu-shabu sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polrestabes untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal 10 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan Saksi ade charge/meringakan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BJ. KALIANDA, S.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari tetangga lainnya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat keramaian dan ribut ribut ketika itu Saksi baru pulang kerja pada pukul 17.00 Wib, namun Saksi tidak melihat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa ketika itu saksi tidak berada di lokasi pada saat awal Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dipukuli oleh pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Bakti Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa dari rumah di Jalan Bromo No.10 kelurahan Tegal Sari 2 Kecamatan Medan Area dengan menggunakan sepeda motor NK. 4337 AU pergi ke Jalan Sukaramai Medan, pada saat Terdakwa melintas dari Jalan Bakti Kelurahan Tegal Sari 3 Medan Area menuju ke Jalan Sukaramai Kecamatan Medan Denai, lalu Terdakwa berhenti di salah satu toko penjual barang-barang sepeda motor dan Terdakwa membeli barang berupa karet ban tubles sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah lem kaleng K24, setelah selesai membeli Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut menuju kerumah dengan melintasi Jalan Sukaramai dan pada saat sampai di Jalan Bakti bagian belakang sepeda motor Terdakwa ada yang menabrak lalu saya menghentikan sepeda motor saya, ketika itu saya melihat ketika para saksi, namun Terdakwa tidak ada mendengar apa pun yang dikatakan oleh para saksi, kemudian Terdakwa merasa

Hal 11 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau para saksi adalah orang yang akan melakukan kejahatan pada Terdakwa, kemudian Terdakwa lari, ketika Terdakwa lari menyeberangi jalan dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, dimana kemudian para saksi mengaku sebagai anggota Kepolisian;

- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, namun tidak ditemukan barang yang dilarang, dan kemudian saksi MARSAL SIANTURI menunjukkan 1 (satu) bungkus klip narkoba jenis shabu shabu yang menurut keterangan para saksi Terdakwa yang membuangnya sebelum melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut, karena Terdakwa tidak ada membuang apa pun sebelum melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ada di bawa ke Laboratorium Klinik Thamrin di Jalan Sei Batang Hari Medan dimana air seni Terdakwa diambil untuk diperiksa, dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu shabu, dimana Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu shabu sebulan yang lalu sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis shabu shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio BK 4337 AU, 1 (satu) potong baju kaos warna merah bertuliskan Ferari;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 485/Pol.10165/XI/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Irawan Firdaus Effendi pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disita dari Terdakwa **Rinto Marganda Habicarani Sldabalok**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Rinto Marganda Habicarani Sldabalok**, tanggal 8 November 2019, No.LAB : 12256/NNF/2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan pada pokoknya

Hal 12 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan hasil analisis dari Laboratorium Klinik Thamrin terhadap urine yang disita dari Terdakwa **Rinto Marganda Habicarani Sldabalok**, tanggal 31 Oktober 2019, No.LAB : 110131109, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. B. SATYA SANTHINI dengan kesimpulan pada pokoknya adalah bahwa urine yang dianalisis milik Terdakwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Bakti Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
- Bahwa berawal ketika saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., saksi MARSAL SIANTURI, S.H., dan saksi DWI PURWANTO mendapat informasi dari masyarakat di jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area sering dijadikan lokasi melakukan transaksi narkoba mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya pergi ke tempat yang dimaksud dimana sebelum berangkat lebih awal dilakukan pembagian tugas yang mana saksi DWI PURWANTO masuk kedalam Jalan Denai Gang Jati Medan Area untuk melihat dan memberikan informasi menggunakan sepeda motor, sementara itu saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., dan saksi MARSAL SIANTURI, S.H., dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menunggu disekitar Jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area dan setelah saksi DWI PURWANTO sampai di sekitar Jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area, kemudian mengamati dan keluar dengan memberitahukan kepada saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., dan saksi MARSAL SIANTURI, S.H., ciri-ciri Terdakwa yang dicurigai dengan menggunakan baju kaos berwarna merah dengan

Hal 13 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor BK 4337 AU yang baru melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa kemudian diikuti oleh saksi DWI PURWANTO dari belakang dimana Terdakwa dengan mengemudikan sepeda motornya keluar dari Jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area, kemudian memutar jalan menuju kearah Jalan Simpang Sukaramai, lalu saksi DWI PURWANTO terus mengikuti Terdakwa dari belakang begitu juga dengan saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., yang berboncengan dengan Saksi MARSAL SIANTURI, S.H., hingga sesampai di jalan Bakti Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Aarea;
- Bahwa melihat saksi DAPOT TURNIP, S.H., yang berboncengan dengan Saksi MARSAL SIANTURI, S.H., dari arah belakang menyalip dari arah sebelah kiri sepeda motor Terdakwa dengan mengatakan "kami polisi berhenti", dimana saat itu saksi DWI PURWANTO melakukan penghadangan dengan cara menghalangi sepeda motor motor Terdakwa dari arah belakang sehingga motor Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan saksi DWI PURWANTO melihat dari belakang Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kearah belakang sepeda motornya dengan menggunakan tangan kirinya lalu Saksi MARSAL SIANTURI, S.H., melompat dan hendak memegang tangan kiri motor Terdakwa tetapi tidak berhasil, lalu Terdakwa menjatuhkan sepeda motornya tersebut kearah saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., dan saksi MARSAL SIANTURI, S.H., dan melarikan diri sehingga saksi DWI PURWANTO bersama dengan saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil ditangkap di sebrang jalan di karenakan Terdakwa terjatuh keaspal, namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan kemudian membawa Terdakwa untuk melihat dimana Terdakwa membuang bungkus plastik narkoba jenis shabu yang baru saja dibuangnya;
- Bahwa setelah Terdakwa melihatnya ternyata Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa adalah pemilik bungkus narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan dan membawa barang bukti tersebut bersama dengan Terdakwa ke Laboratirium Klinik Thanrim Medan untuk dilakukan tes urine dimana dari tes urine milik Terdakwa hasilnya positif metamfetamina;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rinto Marganda Habicarani Sldabalok** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa **Rinto Marganda Habicarani Sldabalok** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Bakti Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Area, Kota Medan, karena Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan dan membawa barang bukti tersebut bersama dengan Terdakwa ke Laboratorium Klinik Thamrin Medan untuk dilakukan tes urine dimana dari tes urine milik Terdakwa hasilnya positif metamfetamina. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa berawal ketika saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., saksi MARSAL SIANTURI, S.H., dan saksi DWI PURWANTO mendapat informasi dari masyarakat di jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area sering dijadikan lokasi melakukan transaksi narkoba mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya pergi ke tempat yang

Hal 16 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dimana sebelum berangkat lebih awal dilakukan pembagian tugas yang mana saksi DWI PURWANTO masuk kedalam Jalan Denai Gang Jati Medan Area untuk melihat dan memberikan informasi menggunakan sepeda motor, sementara itu saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., dan saksi MARSAL SIANTURI, S.H., dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menunggu disekitar Jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area dan setelah saksi DWI PURWANTO sampai di sekitar Jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area, kemudian mengamati dan keluar dengan memberitahukan kepada saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., dan saksi MARSAL SIANTURI, S.H., ciri-ciri Terdakwa yang dicurigai dengan menggunakan baju kaos berwarna merah dengan mengendarai sepeda motor BK 4337 AU yang baru melakukan transaksi narkoba, kemudian diikuti oleh saksi DWI PURWANTO dari belakang dimana Terdakwa dengan mengemudikan sepeda motornya keluar dari Jalan Denai Gang Jati Kecamatan Medan Area, kemudian memutar jalan menuju kearah Jalan Simpang Sukaramai, lalu saksi DWI PURWANTO terus mengikuti Terdakwa dari belakang begitu juga dengan saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., yang berboncengan dengan Saksi MARSAL SIANTURI, S.H., hingga sesampai di jalan Bakti Kelurahan Tegal Sari 3 Kecamatan Medan Area, selanjutnya melihat saksi DAPOT TURNIP, S.H., yang berboncengan dengan Saksi MARSAL SIANTURI, S.H., dari arah belakang menyalip dari arah sebelah kiri sepeda motor Terdakwa dengan mengatakan "kami polisi berhenti", dimana saat itu saksi DWI PURWANTO melakukan penghadangan dengan cara menghalangi sepeda motor motor Terdakwa dari arah belakang sehingga motor Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan saksi DWI PURWANTO melihat dari belakang Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu kearah belakang sepeda motornya dengan menggunakan tangan kirinya lalu Saksi MARSAL SIANTURI, S.H., melompat dan hendak memegang tangan kiri motor Terdakwa tetapi tidak berhasil, lalu Terdakwa menjatuhkan sepeda motornya tersebut kearah saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., dan saksi MARSAL SIANTURI, S.H., dan melarikan diri sehingga saksi DWI PURWANTO bersama dengan saksi DAPOT TURNIP, S.Sos., melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil ditangkap di sebrang jalan di karenakan Terdakwa terjatuh keaspal, namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan kemudian membawa Terdakwa untuk melihat dimana Terdakwa membuang bungkus plastik narkoba jenis shabu yang baru saja dibuangnya. Setelah Terdakwa melihatnya ternyata Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa adalah pemilik bungkus narkoba jenis shabu tersebut.

Hal 17 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi meringankan Terdakwa yang bernama BJ. Kalianda, S, yang menerangkan bahwa Saksi BJ. Kalianda, S, tidak melihat ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dan hanya mengetahuinya atas informasi dari tetangga saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 485/Pol.10165/XI/2019 tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Irawan Firdaus Effendi pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang disita dari Terdakwa **Rinto Marganda Habicarani Sldabalok**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa **Rinto Marganda Habicarani Sldabalok**, tanggal 8 November 2019, No.LAB : 12256/NNF/2019, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan pada pokoknya adalah bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan hasil analisis dari Laboratorium Klinik Thamrin terhadap urine yang disita dari Terdakwa **Rinto Marganda Habicarani Sldabalok**, tanggal 31 Oktober 2019, No.LAB : 110131109, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. B. SATYA SANTHINI dengan kesimpulan pada pokoknya adalah bahwa urine yang dianalisis milik Terdakwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Hal 18 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, **dimusnahkan**;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio BK 4337 AU, **dirampas untuk Negara**.
- 1 (satu) potong baju kaos warna merah bertuliskan Ferari, **dikembalikan kepada Terdakwa**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal

Hal 19 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINTO MARGANDA HABICARAN SIDABALOK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, **dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio BK 4337 AU, **dirampas untuk Negara**.
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah bertuliskan Ferari, **dikembalikan kepada Terdakwa**.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 20 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Jumat**, tanggal **24 April 2020**, oleh kami **Deson Togatorop, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Somadi, S.H.**, dan **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Afni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Chandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Somadi, S.H.

Deson Togatorop, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Afni, S.H.

Hal 21 dari Hal 21 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)